

**LEMBAGA NEGARA
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
STUDI TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG MPR DAN DPR
DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
NURHALIS
NIM: 01370755-99**

**DI BAWAH BIMBINGAN:
H. MUHAMMAD NUR, S.Ag, M.Ag.
Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425/2004**

H. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) eksemplar
Hal : Skripsi sdr Nurhalis

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhalis
NIM : 01370755-99
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : *"Lembaga Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen"*

telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabiul Akhir 1425 H
28 Juli 2004 M

Pembimbing I


H. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 282 522

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) eksemplar
Hal : Skripsi sdr Nurhalis

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhalis
NIM : 01370755-99
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : "Lembaga Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen"

telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabiul Akhir 1425 H
28 Juli 2004 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP: 150289435

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH STUDI TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG MPR DAN DPR DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

Yang disusun oleh:

NURHALIS

NIM: 01370755-99

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 02 Rajab 1425
H/18 Agustus 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Syawal 1425 H
11 Desember 2004 M



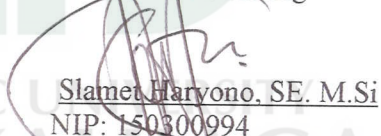
Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150254917

Sekretaris Sidang



Slamet Haryono, SE. M.Si
NIP: 150300994

Pembimbing I


H. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 282 522

Pembimbing II


Drs. Ocktoberfinsyah, M. Ag
NIP: 150289435

Penguji I


H. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 282522

Penguji II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag
NIP: 150282012

Yang Tak Pernah Aku Lupakan

★

★★

★★★

★★★★

Allah SWT

*Terima Kasih Atas Anugrah dan
Pertolongan Mu Yang Tidak Pernah Terhingga*

Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak-kakak & Adikku

*Atas Segala Cinta, Kasih Sayang dan Kesabaran Menungguku Yang Tak
Pernah Padam*

Kepada Guru-guruku

Terima Kasih, Jasamu Akan Selalu Aku Kenang

Sahabat-sahabatku

Aku Akan Selalu Mengingatmu dan Merindumu Insya Allah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan *rahmat*, *taufik* dan *hidayah*-Nya, kita masih diberi keteguhan iman di dalam *din al-Islam* dan *nikmah* kesehatan sampai pada saat ini dan *insya Allah* sampai akhir hayat. *Solawat* dan salam atas baginda Muhammad Rasulullah Saw, yang merupakan *khataman nabiyyin* sebagai rujukan dan suri tauladan bagi manusia dalam segala macam bentuk perbuatan, dalam berpikir dan menjalani kehidupan spritualitas, untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah SWT baik di dunia maupun di akherat kelak, dan semoga kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi Rabbi. Amin.

Dari usaha-usaha yang telah dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini dengan judul “LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH STUDI TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG MPR DAN DPR DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN”.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan dengan penuh hormat dan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berguna bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.
3. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh simpatik tetap memberikan arahan dan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
4. Kawan-kawan HIMAH NW di Yogyakarta dan semua temen-temen yang telah membantu penyusun menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari tulisan ini tidak luput dari banyak kekurangan, namun penyusun berharap ini merupakan suatu langkah menuju sebuah proses pembelajaran diri yang berguna, baik bagi pribadi penyusun dan orang lain. Semoga karya yang sangat kecil ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1425 H.
31 Juli 2004 M

Penyusun



Nurhalis

Nim: 01370755-99

ABSTRAK

MPR dan DPR adalah lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat yang tugas dan wewenangnya antara lain mengubah dan menetapkan UUD, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta membentuk undang-undang dan pengawasan. Sedangkan lembaga negara yang memegang kedaulatan umat dalam *fiqh siyasah* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd*, yang memiliki tugas dan wewenang antara lain memilih *khalifah* atau kepala negara, *mem-bai'ah*, memberhentikan, menetapkan Undang-Undang Dasar, membuat undang-undang dan pengawasan.

Asumsi dasar yang mendorong penelitian yang berjudul LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* STUDI TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG MPR DAN DPR DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN, adalah secara sepintas tugas dan wewenang MPR dan DPR menurut sistem UUD 1945 Pasca Amandemen di negara Indonesia sangat mirip dengan tugas dan wewenang *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam konsep *fiqh siyasah* di dalam negara Islam. Sehingga problem akademis yang muncuk kepermukaan, bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti berusaha untuk mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama *fiqh siyasah* yang menyoroti masalah ini, seperti Al-Mawardi, Rasid Ridha, Muhammad Abduh, Abul A'la Al-Maududi, Fazlur Rahman dan lain-lain. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen dengan tugas dan wewenang *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam *fiqh siyasah* memang sangat mirip tetapi tidak identik maupun sama persis. Contohnya, di dalam mengubah dan menetapkan UUD MPR harus memperhatikan betul-betul aspirasi rakyat dan tidak boleh melanggar hal itu, begitu pula dengan DPR, dalam membentuk undang-undang yang berada di bawah UUD mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat.

Berbeda dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*, dalam menetapkan UUD mereka harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mereka tidak boleh menyimpang dari keduanya, apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur, bahkan tidak memberikan pedoman dasar sekali pun, *ahl al-hall wa al-'aqd* bebas ber-*ijtihad* untuk menentukan UUD melalui musyawarah, dan di dalam musyawarah ini mereka harus memperhatikan aspirasi dari umat (rakyat). Begitu juga di dalam membuat undang-undang yang berada di bawah UUD harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mereka tidak boleh menyimpang dari keduanya dan jiwa *syari'ah* (*maqosid al-asyari'ah*).

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	î	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	û	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raūdah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallaha lahuwa khaîr ar-raziqîn
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aûfû al-kaîla wa al-mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - Wa mā Muhammadun illa Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - Inna awwala ba'itin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - Nasrun minallahi wa fathun qarīb

لله الامر جميعاً - Lillahi al-amru jamî'an

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Tekhnik Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data.....	22
5. Pendekatan.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II AHL AL-HALL WA AL-'AQD	25
A. Definisi <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	25
B. Latar Belakang Munculnya Istilah <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	27
C. Prinsip-prinsip <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	32
a. Perwakilan Umat (Rakyat).....	32
b. <i>Syūrā</i> (Musyawarah).....	36
1. Al-Qur'an Landasan Utama <i>Syūrā</i> (Musyawarah).....	38
a. Pelajaran dari Surat <i>Asy- Syūrā</i>	40
b. Pelajaran dari Surat <i>Ali Imrān</i>	41
2. Sunnah Landasan Kedua <i>Syūrā</i> (Musyawarah).....	45
a. Sunnah Amaliyah.....	45
b. Sunnah Qauliyah.....	46
3. Ijma Landasan Ketiga <i>Syūrā</i> (Musyawarah).....	48
c. Kebebasan Mengemukakan Pendapat.....	50
D. Susunan Keanggotaan <i>Ahl al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	52
a. Pemilihan oleh Umat (Rakyat).....	56
b. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Anggota <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	59
E. Tugas dan Wewenang <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	61
BAB III. MPR dan DPR dalam UUD 1945 PASCA AMANDEMEN	69
A. Gagasan Tentang MPR dan DPR	72
B. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan MPR dan DPR.....	76
a. Kedudukan MPR.....	76

b. Susunan Keanggotaan MPR.....	79
c. Kedudukan DPR.....	82
d. Susunan Keanggotaan DPR.....	85
C. Hubungan Tata Kerja MPR dan DPR.....	89
D. Tugas dan Wewenang MPR dan DPR.....	93
a. Definisi Tugas dan Wewenang.....	93
b. Tugas dan Wewenang MPR.....	94
c. Tugas dan Wewenang DPR.....	102
 BAB IV. ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP TUGAS dan	
WEWENANG MPR dan DPR dalam UUD 1945 PASCA	
AMANDEMEN.....	107
A. Analisis <i>Fiqh Siyāсах</i> Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dalam	
UUD 1945 Pasca Amandemen.....	114
B. Analisis <i>Fiqh Siyāсах</i> Terhadap Tugas dan Wewenang DPR dalam	
UUD 1945 Pasca Amandemen.....	122
 BAB V, PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran-saran.....	144
 DAFTAR PUSTAKA.....	147
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Teks Bahasa Asing Lainnya.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	VI
3. UUD 1945 Pasca Amandemen.....	XI
4. Curriculum Vitae.....	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara soal lembaga negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* studi terhadap tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, berarti membahas seberapa jauh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen mengatur tugas dan wewenang MPR dan DPR, dalam pandangan *fiqh siyāsah*.¹

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pokok masalah penelitian ini, dan untuk memperoleh gambaran umum maka sebaiknya dipaparkan secara global mengenai tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.

Di Negara Republik Indonesia, lembaga negara yang bertugas melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan bertindak sebagai wakil-wakil rakyat adalah MPR dan DPR. Untuk melaksanakan fungsinya, menurut sistem UUD 1945 Pasca Amandemen lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang yang diatur secara jelas dan tegas oleh UUD 1945 serta diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu.

Tugas dan wewenang MPR dan DPR di dalam UUD 1945 Pasca Amandemen secara terperinci sebagai berikut;

¹ Budiman B. Sagalah, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 13.

Tugas atau kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu; Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan, menjaga keutuhan negara, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.² Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.³

Sedangkan yang menjadi wewenang atau hak Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu; Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menerima dan menilai usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di nilai telah melakukan pelanggaran, dan memberhentikan Presiden, apabila isi pertanggung jawabannya tidak diterima.⁴

Kekuasaan yang ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti tersebut di atas, selain dapat dibedakan menjadi tugas dan wewenang, juga dapat dibedakan menjadi kekuasaan yang bersifat mengatur dan kekuasaan yang bersifat tidak mengatur, seperti kekuasaan-kekuasaan yang ada pada tiap-tiap lembaga lainnya.⁵

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal (13).

³ Pasal 3 ayat (2 dan 3) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen ketiga).

⁴ S. Toto Pandoyo, *Seri Penerbitan Hukum Tata Negara Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 243.

⁵ *Ibid.*

Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat mengatur adalah:⁶

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Mengubah Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat tidak mengatur adalah:⁷ Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebelum memegang jabatannya.⁸ Menerima dan menilai isi pertanggung jawaban Presiden pada masa akhir jabatannya (penjelasan UUD 1945), menerima usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di nilai telah melakukan pelanggaran, memberhentikan Presiden apabila isi pertanggung jawabannya tidak diterima.

Sebagaimana dijelaskan di muka MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menerima dan menilai usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di nilai telah melakukan pelanggaran. Sedangkan lembaga legislatif (DPR) adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan”⁹ tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing-masing negara.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen ketiga).

⁹ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen pertama).

Di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tingkat daerah provinsi dan daerah tingkat II.

Secara garis besar, DPR mempunyai tiga tugas dan kewenangan pokok. *Pertama*, kewenangan legislatif membentuk undang-undang dan menetapkan APBN bersama Presiden. *Kedua*, kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan semua kebijakan pemerintah. *Ketiga*, kewenangan memberi atau menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai serta perjanjian dengan negara lain.¹⁰

Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, DPR diberi berbagai hak dan kewajiban oleh UUD 1945.

Hak-hak DPR tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.¹¹ *Kedua*, Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.¹² *Ketiga*, Hak untuk melakukan pengawasan.¹³ *Keempat*, Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang.¹⁴ *Kelima*, Hak untuk menerima atau menolak peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden.¹⁵

¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 135.

¹¹ Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).

¹² Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).

¹³ Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).

¹⁴ Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen pertama).

¹⁵ Pasal 22 ayat (2 dan 3) UUD 1945 Pasca Amandemen (tetap).

Sedangkan kewajiban DPR adalah: Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.¹⁶ Mempertahankan, mengamalkan dan memelihara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara, dan memperhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat serta memajukan tingkat kehidupan rakyat.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, DPR mempunyai alat kelengkapan kerja, yaitu: Pimpinan atau ketua DPR, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan musyawarah, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antara parlemen, panitia-panitia khusus.¹⁸

Dari uraian global di atas, maka penelitian ini diajukan sebagai judul skripsi, karena terdapat problem seputar tugas dan wewenang MPR dan DPR yang termuat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. Kalau diperhatikan secara seksama kelihatannya ada kemiripan dengan tugas dan wewenang lembaga negara menurut konsep *fiqh siyāsah* yang populer di kalangan *ulama fiqh* dengan istilah *ahl al-hall wa al-'aqd*. Yang menjadi problem akademis dalam penelitian ini adalah apakah tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen itu telah

¹⁶ Pasal 19 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).

¹⁷ Inu Kencana Syaffie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 60.

¹⁸ *Ibid*.

sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* atau tidak, dan bagaimana pandangan *fiqh siyāsah* mengenai hal itu ?

B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan membatasi kajian, berikut ini akan dipaparkan pokok masalah yang akan dibahas. Dari penjelasan latarbelakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

Bagaimana pandangan *fiqh siyāsah* terhadap tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan *fiqh siyāsah* mengenai tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui lebih jelas tentang tugas dan wewenang badan legislatif, khususnya tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen dan *fiqh siyāsah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terhadap fungsi badan legislatif, khususnya MPR dan DPR yang merupakan wakil-wakil rakyat, yang nantinya akan menyampaikan aspirasi rakyat.

D. Telaah Pustaka

Sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan yang nantinya membawa dan menyampaikan aspirasi rakyat, MPR dan DPR banyak dikaji oleh para pakar politik dan tata negara. Hampir dari berbagai aspek, mulai dari syarat-syarat pencalonan, pemilihan, tugas dan wewenang serta pembagian kekuasaan. Tugas dan wewenang lembaga ini sangat banyak menyita perhatian dari berbagai pihak.

Namun dalam pengamatan penulis, belum ditemukan suatu karya atau penelitian yang membahas tugas dan wewenang MPR dan DPR ditinjau dari *fiqh siyāsah* dengan bercermin pada tugas dan wewenang lembaga kedaulatan dan perwakilan yang digambarkan oleh *fiqh siyāsah* dalam konsepnya mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd* yang juga merupakan lembaga pelaksana kedaulatan dan perwakilan umat dalam sistem tata negara Islam.

Untuk memperoleh kejelasan dan sekaligus membuktikan statemen di atas, berikut ini akan diketengahkan beberapa judul skripsi dan buku yang berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR dan DPR di Indonesia.

Di antara skripsi yang dapat dikutip di sini adalah tulisan Moh Humaidi yang berjudul, *Signifikasi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alat Pembentukan Ijma' Studi Atas Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman*. Skripsi ini membahas masalah perbandingan pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman mengenai masalah *ijma'* yang dimanifestasikan pada lembaga legislatif. Muhammad Iqbal misalnya, ia mengatakan *ijma'* merupakan gagasan legal terpenting di dalam

Islam.¹⁹ Bagi Iqbal *ijma'* merupakan pelaksanaan *ijtihad* kolektif di dalam lembaga legislatif. Ia tidak memberikan kualifikasi apapun untuk dapat melakukan *ijtihad* kecuali harus memiliki wawasan yang luas dan tajam di dalam bidang hukum.²⁰

Konsep Fazlur Rahman tentang *ijma'* tidak berbeda jauh dengan Muhammad Iqbal. Fazlur Rahman tidak setuju dengan pandangan ulama klasik yang melihat *ijma'* sebagai suatu yang statis. Menurutnya, *ijma'* adalah suatu proses organis dan sebagai sebuah organisme, ia berfungsi dan sekaligus tumbuh dan menempati fungsionalitas yang tinggi. Proses pembentukan *ijma'* mulai dari intraksi masyarakat yang mengkristal menjadi opini publik. Opini publik tersebut ditindak lanjuti dengan penetapan undang-undang (*taqnin*) yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat.²¹

Pengaitan *ijma'* dengan *taqnin* melalui lembaga legislatif merupakan upaya menghubungkan dua proses pembentukan hukum Islam yang selama ini terabaikan dalam mayoritas literatur ushul fiqh yaitu *ifta* dan *taqnin*. Di dalam *taqnin* (penetapan undang-undang) wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif memiliki kesempatan merumuskan hukum Islam yang telah berkembang dalam opini publik menjadi hukum yang memiliki kekuatan yuridis formal. Selanjutnya Rahman mengatakan, undang undang yang mengandung hukum Islam hasil rumusan wakil-

¹⁹ Moh Khumaidi, "*Signifikasi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alat Pembentuk Ijma Studi Atas pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman*," Skripsi S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). hlm. 40

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 49

wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif merupakan hukum Islam yang paling sempurna.

Lalu Fahmi Zaunul Arifin, *Funfsi Ahl al-'Aqd Wa Al-Hall Menurut Al-Mawardi dan Rasyid Rida*. Skripsi ini membahas masalah perbandingan pemikiran Al-Mawardi dengan Rasyid Rida tentang fungsi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, yang bermula dari penafsiran mereka terhadap Quran surat An-Nisa ayat 59 pada kalimat *wa ulil amri mingkum*.

Subaidi, *Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Pemikiran Muhammad Rasyid Rida*. Skripsi ini membahas seputar pemikiran Rasyid Rida tentang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, jadi disini adalah studi terhadap pemikiran seorang tokoh terhadap sebuah masalah.

Skripsi-skripsi yang telah disampaikan di atas membicarakan masalah perbandingan pemikiran tokoh muslim terhadap suatu masalah dan pandangan mereka terhadap masalah tersebut. Berbeda dengan penelitian ini yang difokuskan mengkaji tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan menggunakan sudut pandang *fiqh siyasah*.

Kemudian di antara buku yang dapat dikutip di sini adalah karya Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Buku ini menelaah secara kritis mengenai tugas dan wewenang MPR dan DPR yang termuat dalam UUD 1945 baik pra amandemen maupun pasca amandemen, diantaranya, pasal 3 ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar (Amandemen ke 3 Tahun 2000). Pasal 3 asli sebelum amandemen berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD dan GBHN.²²

Mengubah UUD tidak diatur dalam Paal 3 tetapi pada Pasal 37. Dalam ketentuan baru dibedakan antara wewenang Pasal 3 ayat (1) dan mekanisme Pasal 37. Sebenarnya pada Pasal 37 lama dan baru secara tersirat terkandung wewenang yang dimaksud Pasal 3 ayat (1). Selain itu, Pasal 3 ayat (1) tidak lagi mencantumkan wewenang MPR menetapkan GBHN. Hal ini sejalan dengan perubahan sistem hubungan MPR dengan Presiden. Presiden menurut ketentuan baru dipilih langsung oleh rakyat, yang berimplikasi tidak adanya pertanggung jawaban Presiden kepada MPR.²³

Serupa dengan aslinya, Pasal 3 ayat (1) mencantumkan wewenang MPR menetapkan UUD. Apakah ketentuan ini semata-mata memindah ketentuan lama atau dengan motif yang berbeda. Kalau sekedar memindahkan ketentuan lama, maka ada persoalan konstitusional yang mendasar. Ketentuan lama (Pasal 3) yang memberi wewenang kepada MPR menetapkan UUD, bertolak dari sifat sementara UUD 1945, sehingga MPR perlu menetapkan suatu UUD yang bersifat tetap. Dengan tetap mencantumkan wewenang menetapkan UUD, MPR sadar atau tidak mengakui UUD 1945 masih bersifat sementara. Hal ini tentu ganjil. *Pertama*; tidak sesuai dengan pandangan MPR bahwa UUD 1945 sudah bersifat tetap. *Kedua*; MPR telah

²² Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cet. I, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 79.

²³ *Ibid.*, hlm. 80.

melakukan begitu banyak perubahan terhadap UUD 1945. Tidak masuk akal kalau perubahan itu bersifat tetap dari suatu UUD yang bersifat sementara.²⁴

Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, buku ini menjelaskan bahwa secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden, Semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh telah melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk melakukan sidang istimewa agar meminta pertanggung jawaban Presiden.²⁵

Dalam tata tertib DPR disebutkan, bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden mencakup beberapa bidang: Pelaksanaan Undang-Undang, Pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara dan kebijaksanaan pemerintah sesuai jiwa UUD 1945 dan Tap-Tap MPR.²⁶

Tim Peneliti, *Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Keresidenan di Indonesia*. Buku ini menerangkan bahwa, lembaga perwakilan dalam sebuah negara demokrasi, berfungsi membentuk undang-undang. Melalui mandat yang didapatkan dari rakyat pemilihnya, para anggota lembaga

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi kedua, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

perwakilan disertai tanggung jawab untuk merumuskan pengaturan di wilayah-wilayah publik. Mereka mendengarkan suara rakyat tentang bagaimana seharusnya kepentingan publik diatur dan memperjuangkannya untuk bisa mengikat sebagai hukum positif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap elemen kenegaraan, termasuk di dalamnya rakyat dan pemerintah. Dengan kedudukannya itu lembaga perwakilan juga berfungsi mengontrol proses penyelenggaraan negara dan pemerintah, serta mengawasi setiap proses pengisian jabatan publik.²⁷

Dalam proses pembentukan undang-undang, harus diawali dengan asumsi bahwa tahapan pembentukan undang-undang bukan merupakan proses yang terpisah dari penerapan dan penegakannya, antara lembaga perwakilan dan pemerintah harus terdapat tendensi yang kuat untuk saling melengkapi. Lembaga Perwakilan bertanggung jawab untuk menjamin muatan suatu undang-undang tetap mengacu pada konstitusi dan mampu menampung aspirasi serta kepentingan rakyat yang diwakili, sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa suatu undang-undang dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif dan pelaksanaannya mendatangkan manfaat yang besar bagi rakyat.²⁸

Buku-buku yang telah disampaikan di atas hanya membicarakan masalah MPR dan DPR, tidak membahas soal kedaulatan dan perwakilan dalam pandangan *fiqh siyasah*. Berdasarkan telaah skripsi-skripsi dan buku-buku tersebut di atas dapat

²⁷ Tim Peneliti, *Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000), hlm. 66.

disimpulkan bahwa penelitian tentang tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan menggunakan pisau analisis *fiqh siyasah* belum dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam lebih utama dari sistem demokrasi, tetapi bukan merupakan hasil adopsi dari negara-negara Barat yang demokratis. Pemerintahan Islam mirip dengan sistem demokrasi dalam hal pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh seluruh umat, tidak ada paksaan untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin, apa pun alasannya. Kesamaan yang lainnya, pemerintah harus bertanggung jawab di hadapan dewan legislatif dari *ahl al-syūrā* atau *ahl al-hall wa al-'aqd*.²⁹

Menurut Al-Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi *khalifah* atau kepala negara diperlukan dua hal. *Pertama*, *Ahl al-ikhtiyār* atau mereka yang berwenang memilih *imām* bagi umat. Dan mereka ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu : (1) Bersikap adil, (2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *imām* dan (3) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi *imām* dan paling mampu mengelola

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁹ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, Cet. VI, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 51-54.

kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. *Kedua, Ahl al-imāmah* atau mereka yang berhak mengisi jabatan *imām* (golongan yang berhak dipilih).³⁰

Selanjutnya terdapat dua cara pengangkatan *imām*. *Pertama*, dengan cara pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl al-ikhtiyār*. *Kedua*, penunjukan atau wasiat dari *imām* sebelumnya.³¹

Ahl al-hall wa al-'aqd atau *ahl al-ikhtiyār* mempunyai wewenang untuk menurunkan atau mencopot pemerintah dari jabatannya jika dirasa telah menyimpang dari keadilan, berbuat semena-mena, kehilangan panca indra atau organ-organ tubuhnya yang lain dan kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau tertawan.³²

Menurut Muhammad Abduh *ahl al-hall wa al-'aqd* sama dengan *ulil amri* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.³³

Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud

³⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattan dan Kamaludin Nurdin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

³¹ *Ibid.*, hlm. 19.

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, (Jakarta: UI press, 1993), hlm. 65.

ulil amri adalah, *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslimin. Mereka itu adalah para *amir*, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan sebagai rujukan umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Rasyid Ridha, juga berpendapat sama seperti gurunya, *ulil amri* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd*. Ia mengatakan, kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi dan Al-Maraghi, memiliki rumusan yang sama seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, bahwa *ulil amri* dan *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para pemimpin dan penguasa.³⁴

Adapun tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* disamping punya hak pilih, menurut Ridha, dia juga mempunyai wewenang untuk menjatuhkan *imām* atau kepala negara jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.³⁵

Fazlur Rahman, menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui *syūrā* atau konsultasi timbal balik. Seperti kita ketahui *syūrā* adalah salah satu perintah Allah kepada kaum muslimin

³³ *An-nisā* (3): 59.

³⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 68.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang terdapat dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi Saw. Nilai dan etika yang terdapat dalam *syūrā* ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara oleh Fazlur Rahman. Selanjutnya dia mengatakan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai tugas keagamaan.³⁶

Untuk menjamin jalannya *syūrā* sangat diperlukan suatu badan legislatif (*legislative assembly*). Badan ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang persentatif sebagai pembawa aspirasi rakyat dalam merumuskan undang-undang, karena diantara tugas lembaga ini adalah membuat undang-undang, lembaga ini sekaligus sebagai parner kepala negara. Majelis *syūrā* direkrut dari semua kelompok masyarakat yang ada dan memiliki kemampuan untuk memikirkan masalah-masalah mereka sendiri.³⁷

Abul A'la Al-Maududi mengatakan, lembaga legislatif merupakan suatu lembaga yang menurut terminology ulama *fiqh* disebut sebagai "lembaga penengah dan pemberi fatwa" (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Lembaga legislatif berfungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam hal tidak diatur dan dijelaskan dengan tegas oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan konvensi *Al-Khulafā Al-Rāsyidūn*. Apabila peraturan perundang-undangan itu telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta konvensi *Al-Khulafā Al-Rāsyidūn*, maka lembaga legislatiflah yang

³⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 124-127.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 128-130.

memiliki kewajiban dan berwenang untuk mengundangkannya dalam bentuk pasal-pasal dan menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengundangkannya.³⁸

Selain itu, lembaga legislatif bertugas untuk memberi nasehat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara. Dalam semua masalah penting yang bersangkutan paut dengan negara, *Khalifah* atau kepala negara harus berkonsultasi dengan lembaga legislatif (*ahl al-hall wa al-'aqd*).³⁹ Mengenai cara atau mekanisme pemilihan lembaga legislatif, Al-Maududi menyerahkannya kepada kebutuhan zaman asalkan tidak bertentangan dengan *syri'ah*.⁴⁰

Sebelum menjelaskan kedudukan lembaga *syūrā* dalam sebuah negara Islam, ada baiknya dijelaskan sedikit pengertian lembaga *syūrā* ini. Kata *syūrā* berasal dari kata kerja *syawāra-yusyawirū* yang artinya menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawāra*, *tasyawāra*, artinya berunding, saling bertukar pendapat dan *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah, selain itu musyawarah juga dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk

³⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Asep Hikmat, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 245-247.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 247.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 263.

saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah sebelum sampai kepada sebuah konklusi bagi keputusan-keputusan prinsip konstitusional.⁴¹

Kedudukan lembaga *syūrā* dalam negara Islam sangat penting, karena dari ajaran Islam sendiri terdapat perintah agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui *syūrā*, Allah SWT berfirman dalam surat *Ali Imrān* ayat 159:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك
 فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
 إن الله يحب المتوكلين.⁴²

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Karena itu ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim dan kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya dijadikan sebagai suatu keharusan dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan umat termasuk dalam masalah-masalah politik yang sedang mereka hadapi.

Ayat lain yang dijadikan dasar untuk melakukan musyawarah dalam rangka penyelenggaraan negara adalah yang terdapat dalam surat *Asy-Syūrā* ayat 38, yaitu;

⁴¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara*, hlm. 124.

⁴² *Ali-Imrān* (3): 159.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون⁴³

Ayat ini menerangkan sifat-sifat kaum muslimin yang melandaskan kehidupan mereka dengan musyawarah, dalam segala aspek kehidupan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Suatu hal yang menunjukkan betapa pentingnya musyawarah, ayat ini menghubungkannya dengan kewajiban shalat, sedekah dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji

Dalam kedua ayat di atas Allah SWT memberikan kebebasan dan sekaligus sebagai medan mengembangkan kreatifitas berpikir manusia untuk ber-*ijtihad* dalam hal yang tidak diterangkan dengan jelas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur kehidupan mereka menuju yang lebih *maslahah* melalui media *syūrā*.⁴⁴

Selain Al-Qur'an, As-Sunnah Nabi pun banyak mencatat kegiatan implementatif dari musyawarah. Ini merupakan petunjuk betapa besar perhatian Islam terhadap musyawarah. Nabi Saw adalah orang yang tidak pernah meninggalkan musyawarah, beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam suatu kesempatan perang Badar *al-Kubra*, Nabi Saw bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai taktik perang, "beliau bersabda," "berilah aku pertimbangan wahai para sahabat" hal ini diucapkan lebih dari satukali, sehingga

⁴³ Asy- *Syūrā* (42): 38.

⁴⁴ Muhadi Zaenuddin dan Abd Mustakim, *Studi Kepemimpinan Islam Telaah Normatif dan Historis*, Cet. I, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002), hlm. 40.

seorang sahabat bernama Al-Hibab bin Al-Mundzir memberikan pertimbangan kepada beliau, supaya mengubah strategi penempatan tentara di Badar. Beliau melaksanakan usulan itu.⁴⁵

Beliau juga bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai para tawanan perang Badar, apakah mereka dibunuh atau dibebaskan dengan membayar denda. Musyawarah Rasulullah Saw dengan kaum muslimin terulang kembali dalam perang Uhud, Khandaq dan Hudaibiyah. Terkadang beliau bermusyawarah dengan sebagian kaum muslimin tentang urusan pribadi, beliau pernah bermusyawarah dengan Usmān bin Harisah dan Ali bin Abu Thalib mengenai perceraian keluarga beliau, maka keduanya memberikan pertimbangan dan nasehat.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku, majalah, surat kabar, dan naskah-naskah lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islām*, Alih Bahasa Hery Noer Aly dan Agus Halimi, Cet. I, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 101.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif, analitis dan interpretatif. Deskriptif adalah penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan menjabarkan tugas dan wewenang MPR dan DPR secara jelas dan terperinci.⁴⁸ Analitis adalah penelitian ini akan berusaha menganalisis berbagai persoalan yang muncul dipermukaan dengan cara menyelidiki tugas dan wewenang MPR dan DPR yang termuat didalam UUD 1945 Pasca Amandemen.⁴⁹ Sedangkan interpretatif adalah berusaha menyelami dan menafsirkan kondisi-kondisi yang ada.⁵⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: Data primer, data skunder dan data tersier.

⁴⁷ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial, Cet. XVII, (Bandung: Mandar Maju, 1996) hlm. 33.

⁴⁸ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 26.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

⁵⁰ Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. VI, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 41-42.

Pertama, data primer, adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah UUD 1945 Pasca Amandemen dan buku-buku yang secara spesifik membahas masalah tugas dan wewenang MPR dan DPR serta lembaga kedaulatan dan perwakilan dalam *fiqh siyasah*. *Kedua*, data skunder, adalah data yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah berbagai buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian *ketiga*, data tersier, adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data skunder, dalam hal ini adalah kamus dan ensiklopedia.⁵¹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dihimpun dengan cara seperti yang diuraikan di atas kemudian diolah dengan cara data diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis secara mendalam., cara yang demikian diharapkan mendapatkan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Untuk mengetahui dan kemudian mengkaji tugas

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. II, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm.50-51.

dan wewenang MPR dan DPR digunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas berada dalam bingkai undang-undang atau hukum yang ada.⁵² Normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah-kaidah agama.⁵³ Dalam menganalisis tugas dan wewenang MPR dan DPR menurut pandangan *fiqh siyāsah* digunakan pendekatan normatif, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Adapun dalam Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab.

Selanjutnya pada Bab II ini akan dibahas mengenai *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* (Badan Perwakilan) dalam *fiqh Siyāsah*. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* ini dibahas pada bab II untuk memberikan gambaran tentang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* tugas dan

⁵² H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42-43.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*. , hlm. 787.

wewenangannya, yang kemudian sebagai acuan dalam menganalisis tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.

Dan pada Bab III, dibicarakan masalah MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. Sebelum menganalisis tugas dan wewenang MPR dan DPR, maka pada bab III ini akan dibicarakan masalah tugas dan wewenang MPR dan DPR. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam, bab III ini dibagi menjadi lima sub bab yang nantinya dapat melengkapi pembahasan mengenai tugas dan wewenang MPR dan DPR secara lebih komprehensif.

Berikutnya setelah mengetahui bagaimana tugas dan wewenang masing-masing lembaga MPR, DPR dan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*. Maka Bab IV ini, adalah analisis *fiqh siyāsah*. Pada bab ini akan dianalisis tugas dan wewenang MPR dan DPR dengan sudut pandang *fiqh siyāsah*.

Bab V adalah bab penutup. Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, maka pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari isi skripsi dan disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majlis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut pandangan *fiqh siyasah* tugas dan wewenang Majlis Permusyawaratan (*Majlis Syūrā*) atau yang populer di kalangan ulama *fiqh ahl al-hall wa al-'aqd* adalah memilih *khalīfah* atau *imām*, mem-*baī'ah*, dan memberhentikannya apabila ada hal-hal yang mengharuskan pencopotannya dari jabatan kepala negara, kemudian menurut pandangan ulama *siyasah* ada dua hal yang mengharuskan atau yang menyebabkan kepala negara itu harus turun dari jabatannya, yaitu *pertama*, cacat dalam hal keadilan dan yang *kedua*, cacat anggota tubuhnya.

Dewan Perwakilan Rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga negara, tugas dan wewenangnya adalah membentuk undang-undang, fungsi anggaran dan sebagai pengawas kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut pandangan *fiqh siyasah*, *ahl hall wa al-'aqd* (*Majlis Syūrā*) selain memiliki tugas dan wewenang memilih *khalīfah* atau *imām*, mem-*baī'ah*, dan memberhentikan kepala negara juga memiliki tugas dan wewenang membentuk undang-undang, mengawasi kepala negara dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai *parener* atau mitra kepala negara dalam mengambil kebijakan. *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan

As-Sunnah serta jiwa *syarī'ah* Islam. Apa bila tidak ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Dewan Perwakilan tersebut bebas ber-*ijtihāh* dalam menentukan undang-undang atau hukum asal tidak bertentangan dengan jiwa *syarī'ah* Islam (*maqasid asy-syarī'ah*). Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, dalam membuat undang-undang, mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat secara komprehensif tanpa terikat oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

B. Saran-saran

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam telah memberikan dasar-dasar aturan yang jelas kepada umat manusia dalam menjalankan semua aspek kehidupan. Termasuk bagaimana seorang manusia hidup berdampingan dengan manusia lain dan bagi penguasa agar memperhatikan amanat yang diberikan oleh rakyat serta menegakkan superemasi hukum, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa;

ان الله يا مكرم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذاحكمتم بين الناس ان
تحكموا بالعدل, ان الله نعمايهظكم به, ان الله كان سميعا بصيرا. يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم....¹⁾

Presiden selaku kepala pemerintahan harus menjalankan pemerintahan dengan adil, bertanggung jawab dan amanah, di mana nasib bangsa ini berada di tangannya, rakyat akan mendukung segala program pemerintah yang berpihak dan

¹⁾ *An-Nisa* (4) : 58-59

menguntungkan rakyat secara menyeluruh bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok manapun. Jabatan yang diberikan rakyat kepada Presiden adalah amanat, bukan kekuasaan yang menjadi ajang rebutan kursi empuk kepemimpinan otoriter, penindasan dan spoloitasi dan juga bukan lahan subur untuk memperkaya diri, kelompok mau pun partai politik.

Majlis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat sebagai waki-wakilnya yang akan menyuarakan aspirasi mereka, oleh karena itu jangan tidur dan bersikap apriori terhadap kepentingan rakyat. Ingat kalian dipilih oleh rakyat dalam pemilu bukan untuk mengeruk uang negara dan membikin rakyat jadi sengsara. Masa depan bangsa ini berada di pundakmu, dalam membentuk dan menetapkan undang-undang perhatikan aspirasi dan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, karena undang-undang adalah pedoman konstitusional dalam penyelenggaraan sebuah negara. Negara yang kuat dan terhormat adalah negara yang memiliki undang-undang yang kokoh, dengan undang-undang itu ditegakkan keadilan, dijamin keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai masukan Bagi kawan-kawan yang membaca skripsi ini bahwa susunan dan kedudukan MPR dan DPR dalam perspektif *fiqh siyâsah* belum diangkat atau belum ada yang meneliti, penulis merasa cukup pantas dijadikan sebagai materi dan obyek penelitian yang lebih lanjut. Misalnya, Lembaga Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyâsah* Studi Terhadap Susunan dan Kedudukan MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.

Sebagai masukan yang kedua adalah perbincangan yang cukup penomenal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sebelumnya belum pernah dilakukan, baik dalam sistem UUD 1945 maupun UUDS dan konstitusi RIS, yaitu sistem perwakilan Bikameral atau Dewan Perwakilan Bikameeral dimana Dewan Perwakilan dibagi menjadi dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili daerah. Sehingga dengan adanya Dewan Perwakilan Bikameral ini MPR yang sekarang ini bisa ditiadakan atau dihapuskan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Bikameral.

Dewan perwakilan Rakyat Bikameral di NKRI ini cukup penomenal, karena kita baru merangkak menuju kesana mensejajarkan diri dengan negara-negara maju seperti Amerika serikat dan lain-lain, sehingga cukup baik dijadikan sebagai obyek penelitian, dan penulis rasa belum ada yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah itu, apalagi dikaji dengan sudut pandang *fiqh siyâsah*. Oleh karena itu diharapkan pada mahasiswa Fakultas Syari'ah mengkajinya lebih mendalam, penulis merasa Dewan Perwakilan Rakyat Bikameral lebih dekat pada Islam, karena didalamnya duduk orang-orang dari berbagai golongan dan profesi yang dipilih langsung oleh rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Al-Quran dan Tafsir

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Alih Bahasa Bahrin Abubakar dan Heri Noer Aly, Cet. II, 30 Juz, Semarang: Toha Putra, 1993.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, Cet. II, 12 Jilid, Bairut: Daru al-'Marifah, 1973.

Yunus, Mahmud, *Terjemahan Al-Quran Al-Karim*, Cet. V, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

B. Kelompok Hadis dan Ulumu Al-Hadis

Ahmad bin Hambal, Al-Imām, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, 6 Jilid, Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, t.t.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri*, Cet. II, 14 Juz, (Beirut: Dār Al-Ihya, I Al-Turās Al-Arabī, 1420. Hadis Riwayat al-Bukharī.

....., CD ROM kumpulan karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis Riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hajar dari Ibnu Ishaq, dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, dari 'Abdullah, dari Ka'ab.

Ltr, Nuruddin, *Manhaj An-Naqd Fi Ulūm Al-Hadis*, Alih Bahasa Mujiyo, Cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Al-Mubarikfury, Abul 'Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *tuhfatul ahwazi*, 2 Juz, Riyadh: Bait Al-Afkariddaulah, tt, hadis no. 2167, hadis riwayat At-Tarmizi, dari Abu Bakr bin Nafi' Al-Bashry, dari Al-Mu'tamar bin Sulaiman, dari Sulaiman Al-Madani, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, dari Rasulullah Saw.

Muslim bin Al-Hajjaj, Al-Imam Abil Husein, *shahih muslim*, Cet. I, 5 Jilid, Beirut: Dar 'alam el-kutub, 1999, hadits no. 95, hadits ini diriwayatkan dari Abi Ruqaiyah Tamim bin Aus Al-Dary.

As-Suyuthi, Imam, *ad-durrul mantsur*, Cet. I, 7 jilid, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000, Dirwayatkan dari Al-Khatib, dari Malik, dari Ali bin Abi Thalib, ra.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Al-Fiqh

- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir *Hakekat Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Hery Noer Aly dan Agus Halimi, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Falur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Anshari, Abdul Hamid Isma'il, *Al-Syūrâ Wa Atsaruhâ Fî Al-Dinuqrathiyah*, Kairo: Mathba'ah Al-Salafiyah, 1980.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali, *Asy-Syari'ah Al-Muftarâ 'Alaih*, Alih Bahasa Mustolah Maufur, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikwanul Muslimin Hasan Al-Banna*, Alih Bahasa Anis Matta dkk, Cet. VII, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Cet. I, Bandung: Gunung Djati Press, 2000.
- Iqbal, Muhammad, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Peratama, 2001.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih Bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
-, *Ilmu Ushul Al-Fiqhu*, Cet. XII, (Al-Qāhirah: Al-Nāsyir, 1978.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Alih Bahasa Muhammad Al-Baqir, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1993.
-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa, Asep Hikmat, Cet. IV Bandung: Mizan, 1995.
-, *Politik Alternatif Suatu Perspektif Islam*, Alih Bahasa Moh. Nurhakim, Cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattan dan Kamaludin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Al-Mubarak, Muhammad, *Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, Cet. VI, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Al-Khilāfah awal-Imāmah al-Uzhmah*, Mesir: Maktabah Al-Qāhirah, tt.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, Jakarta: UI press, 1993.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, Alih Bahasa Djamaluddin Z.S, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad, *Islam Bi Laa Madzaahib*, Alih Bahasa A. M Basalamah, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Taimiyah, Ibnu, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Jilid. I, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadtsah, tt.
-, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Alih Bahasa Rofi Munawwar. Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Taufiq Mujahid, Hauriyah, *Nizaham Al-Hizb Al-Wahid Fi Afrqiyah Wa At-Tatbiq*, Anggelo: Al-Mishriyah, tt.
- Al-Wa'iy, Taufiq Yusuf, *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun*, Alih Bahasa Wahid Ahmadi dan Arwani Amin, Cet. I, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: PT. Alma'arif, 1986.
- Zaenuddin, Muhadi dan Abd Mustakim, *Studi Kepemimpinan Islam Telaah Normatif dan Historis*, Cet. I, Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, Alih Bahasa Jamaluddin Kafie dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

D. Kelompok Lain-lain

- Baker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. VI, Yogyakarta: Kanesus, 1998.
- Boboy, Max, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Darmodiharjo, Darji dkk, *Santiaji Pancasila*, Cet. X, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Alih Bahasa Eva Y. N dkk, jilid. I, Bandung: Mizan, 2001. Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. VII Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988.
- Ibrahim, Harmaili, *Majlis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta: Sinar Bakti, 1979.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi ke-7, Yogyakarta: Paradigma, 2003.
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pancasila dan/dalam UUD 1945*, Bandung: Bina Tjipta, tt.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, Cet. XVII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03A / DPR RI / 2001-2002, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Khumaidi, Moh, *"Signifikasi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alat Pembentuk Ijma Studi Atas Pemikiran Mohammad Iqbal dan Fazlur Rahman,"* Skripsi S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Kusnardi, Moh dan Bintar R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
-, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cet. I, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
-, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. I, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warsono, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Naning, Ramdhon, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. V Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Pandoyo, S. Toto, *Seri Penerbitan Hukum Tata Negara Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Edisi ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Peneliti, Tim, *Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000.
- Pide, Andi Mustari, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991.
- Sagalah, Budiman B, *Tugas dan Wewenang MPR Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, Edisi Pertama, Cet. I, Malang: UMM Press, 2002.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Paruna jaya, 1968.
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Tambunan, A. S. S, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan dan Analisis*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Tap MPR Nomor. III / MPR / 1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara / atau Antara Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- Tap MPR Nomor VI / MPR / 1973.
- Tap MPR Nomor III / 2000.
- Tap MPR Nomor VIII / 2000.
- Thaib, Dahlan, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi ke-2, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2000.
-, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Edisi Ke-2, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pra Amandemen.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dlam Praktek*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yamin, Muhammad, *Pembentukan Undang-Undang Dasa Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Prapanca, tt.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QURAN DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	14	33	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.
2	18	42	Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakkal.
3	19	43	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka.
BAB II			
4	33	20	Tinggalkan untukku dari antara kalian dua belas naqib (wakil) lalu Rasulullah saw. berkata kepada kedua belas wakil tersebut : kalian adalah kafil-kafil (penjamin) atas kaummu sebagaimana orang-orang hawariyyin mengkafil Nabi Isa as. Mereka menjawab ya (kami sanggup).
5	33	21	Kecuali kalian melihat kekufuran nyata yang kalian ketahui dalilnya dari Allah.
6	39	31	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka

			menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka.
7	39	32	Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakkal.
8	46	45	Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibandingkan Rasulullah Saw.
9	46	46	Wahai Rasulullah, kalau sesudah engkau kami menghadapi suatu masalah yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan juga tidak pernah didengarkan dari engkau sesuatu apapun tentangnya, kami harus bagaimana? "Beliau menjawab, kumpulkanlah ahli ibadah dari umatku, lalu bermusyawarahlah di antara kalian. Dan jangan kalian memutuskan berdasarkan pendapat seseorang
10	47	47	Rasulullah Saw bersabda, "tidak bermusyawarah suatu kaum kecuali mereka akan ditunjuki kepada perkara mereka yang paling benar
11	47	48	Diriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau pernah ditanya tentang "tekad" dalam firman Allah, kalau engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, beliau menjawab, "Bermusyawarahlah dengan orang yang berpandangan luas (ahli pendapat) lalu ikuti mereka
12	48	49	Nabi Saw bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengunpulkan umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah beserta jamaah, dan barang siapa yang menyendiri maka dia akan menyendiri di neraka

13	51	55	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (<i>Al-Quran</i> dan <i>As-Sunnah</i>), jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian (kiamat). Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
14	56	68	Tinggalkan untukku dari antara kalian dua belas naqib (wakil) lalu Rasulullah saw. berkata kepada kedua belas wakil tersebut : kalian adalah kafil-kafil (penjamin) atas kaummu sebagaimana orang-orang hawariyyin mengkafil Nabi Isa as. Mereka menjawab ya (kami sanggup).
15	64	86	Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakkal.
16	65	88	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka.
17	108	3	BAB IV Hukum itu tidak lain hanya bagi Allah. Dia menyeru agar kamu jangan menyembah selain kepada-Nya. Demikian itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
18	108	4	Kamu ikutilah apa-apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti wali (tuhan-tuhan) selain dari pada-Nya. Sedikit sekali di antaramu yang menerima peringatan.

19	108	5	Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.
20	115	18	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka.
21	115	19	Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakkal.
22	124	57	Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagiannya menjadi wali bagi yang lain. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mereka mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, serta patuh mengingat Allah dan Rasul-Nya.
23	125	58	Agama itu adalah nasihat. Mereka berkata bagi siapa, Rasulullah Saw bersabda, bagi Allah, bagi Rasul-Nya, bagi kitab-kitab-Nya, bagi para pemimpin orang-orang muslim dan orang-orang awam di antara mereka.
24	126	61	Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakkal.

25	134	80	Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? “Ku Hukumi (kputusan) dengan kitab Allah (Al-Quran),” Jawabnya, “Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?” kata Rasulullah, “Dengan sunnah Rasulullah”, jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah, “Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya, lalu Rasulullah menepuk dadanya seraya memuji, Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.
26	143	1	BAB V Sesungguhnya Allah memerintahkanmu, supaya kamu menyampaikan (menunaikan) amanat kepada yang memilikinya, dan jika kamu menghukum di antara manusia, hendaknya kamu memberikan hukuman dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberikan pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang mengurus pekerjaan (wakil-wakil) dari kamu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Bagdadi. al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 364 H/1058M dari keluarga Arab yang membuat dan memperdagangkan air mawar, karena itu beliau mendapat julukan "*al-Mawardi*". Dia menerima Pendidikan yang pertama di Basrah, belajar *fiqh* dari Abu al-Qasim 'Abd al-Wahid as-Saimari, seorang *faqih* Mazhab Syafi'i. Ia kemudian pindah ke Bagdad untuk melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa dan kesusasteraan, dari Abdullah al-Bafi dan Syekh Abd al-Hamid al-Farayani. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam, termasuk Hadist dan Fiqh seperti juga politik, etika dan sastra.

Al-Mawardi menjadi *Qadi* (Hakim) di berbagai tempat, kemudian diangkat sebagai *Qadi al-Qudat* (hakim tinggi) di Ustuwa, sebuah distrik di Nishapur. Pada tahun 429 H, ia dinaikan ke jabatan kehakiman yang paling tinggi, *Aqb al-Qudat* (hakim agung). Al-Mawardi dinyatakan sebagai salah seorang yang paling cendikia di jamannya, al-Mawardi, bukan saja seorang hakim yang disegani, melainkan juga seorang penulis berreputasi tinggi, terutama tentang hukum dan politik. Al-Qa'im bin Amrillah (391-460 H.), khalifah 'Abbasiyyah ke-26 di Bagdad, mengangkatnya menjadi duta keliling yang diutus dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun negara-negara satelit. Beliau wafat di Bagdad pada 1058 M, sesudah menjalani karier yang cemerlang.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abd as-Salam ibnu Abd Alla ibnu Muhammad ibnu Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Ia lahir pada hari senin 10 Rabiul Awal 661 H. bertepatan dengan 22 Januari 1262 M di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat urfa, di bagian utara negara Turki sekarang. Masa-masa di mana Ibnu Taimiyah dilahirkan merupakan masa yang penuh gejolak politik, dan merupakan titik balik sejarah dunia Islam. Karena pada masa ini, yaitu menjelang abad ke 7, dunia Islam dihadapkan kepada situasi kemerosotan dan kemunduran. Ibnu Taimiyah hidup pada masa Dinasti Mamluk. Sebagai seorang ulama dan tokoh Islam terkemuka, Ibnu Taimiyah adalah salah seorang yang sangat produktif. Banyak karya yang telah ditulisnya, hampir mengenai semua aspek dari Islam. Karya-karya yang dihasilkan tersebut tidak semuanya tersimpan dengan baik. Banyak karya-karyanya yang hilang dan tidak mungkin ditemukan kembali.

Sebagai ilmuan Ibnu Taimiyah mendapat reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Ia ahli

dalam bidang tafsir, hadis, teologi dan fiqh, khususnya fiqh Hanbali. Menurut Syaukani, pada waktu itu, setelah Ibnu Hazm, tidak ada seorang yang tingkat keilmuannya setinggi Ibnu Taimiyah. Kalau saja belum terjadi kesalah pahaman tentang istilah "pundamentalisme", ia dapat dikategorikan golongan pundamentalis, yang mendombakan kembali kepada kemurnian ajaran Islam sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia penentang keras terhadap setiap bentuk khurafat dan bid'ah atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya yang demikian itu ia dimusuhi oleh banyak kelompok Islam, dan kerap kali berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama hukum. Ia sering pula menentang arus, karenanya berkali-kali masuk penjara, bahkan akhirnya meninggal di dalam penjara.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berasal dari keluarga petani, ia lahir pada tahun 1849 di Mesir Hilir. Setelah belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an di kampungnya, pada tahun 1862 ia dimasukkan sekolah agama di Thantha, tetapi tampaknya kurang tertarik. Karena itu ia keluar dari sekolah tersebut dan baru mau kembali belajar atas bujukan adik kakeknya. Pada tahun 1865 ia kembali ke Thantha, tetapi tahun berikutnya ia meninggalkan Thantha dan belajar di Al-Azhar, Kairo. Di Al-Azhar perhatian Abduh terpusat pada pelajaran tasawuf dan kehidupan sufi. Pada tahun 1872, ia berkenalan dengan Jamaludin Al-Afghani, dan darinya ia belajar melihat agama dan ajaran Islam dengan kacamata yang baru. Al-Afghani memperkenalkan banyak karya-karya penulis Barat yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab, yang mengenai masalah-masalah politik dan sosial lainnya yang tengah dihadapi oleh rakyat Mesir sendiri maupun umat Islam pada umumnya.

Abduh menjadi salah seorang pengikut Al-Afghani yang setia. Pengaruh Al-Afghani yang mendorong Abduh belajar ilmu jurnalistik, yang terus diperaktekannya. Setelah selesai pendidikannya di Al-Azhar dengan gelar keserjanaannya *'Alim*, mula-mula ia memberikan pelajaran privat, kemudian pada tahun 1879 ia diangkat menjadi pengajar di Dar al-Ulum, tetapi pada tahun itu juga ia diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Pada tahun 1880, setelah pergantian pemerintahan di Mesir ia diangkat memimpin majalah resmi *Al-Waqa'i al-Misriyah*, yang dibawah pimpinannya berubah menjadi corong partai liberal. Atas tuduhan terlibat dalam pembontakan Urabi Pasha yang gagal, ia diusir dari Mesir. Dari Mesir ia ke Beirut, Libanon, kemudian pada tahun 1884 ia bergabung dengan Al-Afghani di Paris. Dari Paris ia pindah ke Tunisia, tetapi sejak tahun 1885 ia menetap di Beirut, Libanon. Pada tahun 1889 ia diampuni dan diizinkan kembali ke Mesir, dan tidak lama setelah itu ia diangkat menjadi hakim pada *Tribunaux Indigine* (Pengadilan untuk Pribumi), dan dua tahun setelahnya ia diangkat menjadi penasihat pada *Cour d'Appel* (Mahkamah Banding). Pada tahun 1899 ia dipercaya menduduki jabatan keagamaan tertinggi di Mesir. Ia diangkat menjadi *mufti* negara, dan jabatan ini tetap dipegangnya sampai ia wafat pada tahun 1905.

Rasid Ridha

Rasyid Ridhja memiliki nama lengkap Muhammad Rasyid ibn 'Ali Ridha ibn Muhammad Syams ad-Din ibn Muhammad Baha ad-Din Mula 'Ali Khalifah. Rasyid Ridha adalah salah satu tokoh reformis Islam yang paling berpengaruh dan produktif. Rasyid Ridha dilahir pada tanggal 27 Jumadul-Ula 1282 H bertepatan dengan 23 September 1865 M di Qalamun, sebuah desa dekat Tripoli daerah mediterania Libanon Utara. Hampir seluruh penduduk Qalamun menganut faham sunni. Mayoritas mereka juga diklaim keturunan langsung dari rasulullah. Rasyid Ridha sendiri memiliki gelar "*sayyid*" yang menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah dari Imam al-Husain ra. Rasyid Ridha mendapatkan pendidikan pertamanya di Tripoli, kemudian pada tahun 1883 M. melanjutkan studi di *Madrasah Waṭaniyah Islamiyah (Ottoman State)* di Beirut. Direktur sekolah ini adalah Syaikh Husain al-Jisr (1845-1909 M.) seorang pengagum Al-Afgani, darinya Rasyid Ridha memperoleh rangsangan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan intelektualnya, juga perhatiannya terhadap interpretasi modern dalam pengembangan *science*.

Rasyid Ridha tidak dapat belajar lama di seklah ini karena sekolah ini ditutup atas keputusan rezim Turki Uṣmani. Untuk melanjutkan sekolahnya, Rasyid Ridha pindah ke sebuah sekolah yang terletak di Tripoli, namun hubungannya dengan gurunya (Syaikh Husain al-Jisr) tetap berlanjut. Selain oleh al-Jisr, melalui majalah al-'urwat al-wusqa, Rasyid Ridha juga dipengaruhi oleh Jamal al-Din al-Afgani (1839-1897) seorang pemikir pembaharu Islam dari Afganistan, juga Muhammad 'Abduh, pembaharu Islam dari Mesir. Ketika 'Abduh dibuang ke Beirut pada akhir 1882, Rasyid Ridha berkesempatan untuk berjumpa dan berdialog dengan beliau. Dialog tersebut sangat berkesan baginya terutama tentang ide-ide pembaharuan Abduh di dunia Islam. Karena tekanan politik Turki Uṣmani yang tidak menerima ide-ide pembaharuannya, Rasyid Ridha pun mulai berfikir untuk pindah ke Mesir tempat gurunya Muhammad 'Abduh berdomisili.

Pada musim dingin (1897-1898), Rasyid Ridha menuju Mesir. Sehari setelah kedatangannya di kairo, beliau menemui Sayyid Muh}ammad 'Abduh untuk menjelaskan secara rinci tentang rencananya untuk mendirikan sebuah jurnal yang membahas tentang reformasi Islam yang diberinama al-Manar. Terbitan pertama pada 22 Syawal 1315 H. pertengahan Maret 1898. Misi al-Manar ialah melanjutkan misi dari *al-'Urwah al-Wusqa* yaitu : 1) menyebarluaskan ide-ide pembaruan dalam biadang agama, sosial dan budaya; 2) menghancurkan segala bentuk tahayyul dan khurafat yang merusak kemurnian akidah Islam dan 3) membangkitkan semangat kaum muslim untuk menghadapi intervensi negara-negara Barat di dunia Islam. Rasid Ridha wafat pada tahun 1935

Abul 'Ala al-Maududi

Al-Maududi dilahirkan pada 25 september 1903 (3 Rajab 1321 di Aurangabad India Selatan dan berasal dari keluarga syarif (keluarga tokoh muslim

di India Utara) dari Delhi yang bermukim di Deskan. Ia sempat berkiprah dalam Dar al-Islam sebuah proyek pendidikan di Punjab yang semula diprakarsai Muhammad Iqbal. Namun ketertarikan dan perhatian yang cukup besar terhadap politik memalingkan perhatiannya dari dar al-Islam. Momentum dari ksi politik al-Maududi adalah berdirinya jama'at Islami pada tahun 1941. Ketika India pecah, al-Maududi bersama 385 anggota jama'at Islami memilih Pakistan dan mendirikan markas di Lahore. Melalui Jama'at Islami al-Maududi banyak berkiprah dalam perpolitikan Pakistan, sejak pemerintahan Ayub Khan sampai Zia'ul Haq. Al-Maududi meninggal di Buffalo, New York pada 22 September 1979 dan dimakamkan di Lahore.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada 21 September 1919, di daerah Hazara ketika India belum pecah menjadi dua negara, daerah tersebut sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan. Ia terlahir dari keluarga 'alim dan tergolong taat beragama. Pada umur sepuluh tahun ia telah mampu menghafal Al-Qur'an seluruhnya. Ayahnya, Maulana Shahab al-Din, seorang ulama terkenal lulusan Deoband. Pendidikan di dalam keluarga benar-benar efektif dalam membentuk watak dan kepribadian Fazlur Rahman ketika menghadapi kehidupan yang riil. Kendatipun berpendidikan agama sistem tradisional, ayahnya Shahab al-Din sangat menghargai pendidikan sistem modern, hal inilah yang banyak mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman di kemudian hari. Pada tahun 1933 ia dibawa ke Lahore dan memasuki sekolah modern, namun malamnya ia tetap mendapat pelajaran agama secara tradisional dari ayahnya di rumah. Pada tahun 1940 ia menyelesaikan BA nya dibidang bahasa Arab di Universitas Punjab dan dua tahun kemudian ia memperoleh gelar Master dalam bidang yang sama di universitas yang sama juga.

Fazlur Rahman terakhir belajar di universitas Oxford di bawah bimbingan Prof. S. Vanden Bergh dan H.A.R. Gibb, untuk memperoleh Ph.D pada tahun 1949. Padahal sebelumnya ia telah pula menyelesaikan program Ph.D nya di Lahore, India. Sekalipun Fazlur Rahman banyak menimba ilmu dari para sarjana Barat, tidak berarti ia selalu berpikiran sama dengan para sarjana tersebut. Ia tetap kritis terhadap pandangan-pandangan yang diajukan para orientalis. Setelah meraih gelar Doktor of Philosophy (D.Pill) dari Oxford University ia tidak langsung kembali kenegaranya Pakistan, yang baru saja merdeka dan memisahkan diri dari India. Ia masih merasa cemas akan fenomena negaranya ketika itu yang agak sulit menerima seorang sarjana keislaman yang terdidik di Barat. Untuk itu ia untuk beberapa tahun memilih mengajar di Universitas Durham, Inggris, dan kemudian pindah ke Universitas Mc Gill, Montreal, Kanada. Di awal tahun 1960 an ia dipanggil kembali ke Pakistan untuk memegang sebuah lembaga penelitian, yaitu Institute of Islamic Research di Karaci. Melalui lembaga ini ia memperkarsai penerbitan Journal Islamic Studies yang hingga sekarang secara berkala masih terbit dan merupakan jurnal ilmiah yang bertaraf internasional. Ketegangan politik yang terjadi antara ulam'a tradisional dengan pemerintah yang

di bawah pimpinan Ayub Khan, yang dapat digolongkan modernis, akhirnya Fazlur Rahman terpaksa pindah dari Pakistan. Hijrahnya Fazlur Rahman kali ini ditampung sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles pada tahun 1968, dan pada tahun 1969 ia diangkat menjadi Profesor dalam bidang pemikiran Islam di universitas Chicago, ditempat ini merupakan tempat terakhir ia bekerja sampai ia meninggal dunia pada taun 1988.



LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN

PEMBUKAAN. (Preambul)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2.

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur oleh undang-undang. ****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan suara lebih dari limapuluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan /atau Wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Permusyawaratan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela ; dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

- menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)
 - (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambatnya-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhirnya masa jabatan.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“ Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”*)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu menteri-menteri negara .
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (2) Susunan Dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawadsan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh di majukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihawal kepentinag yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan

- rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan antar pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.***)
 - (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB*) PEMILIHAN UMUM**

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapat dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.***)

- (2) Rancangan undang-undang anggaran dan pendapatan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ***)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIIIA. *) BADAN MEMERIKSA KEUANGAN**

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut tidak dilanjutkan oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)

- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

- (1) Badan pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan disetiap propinsi. ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi. ***)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh undang-undang. ***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
- (4) ketua dan wakil ketua mahkamah agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara mahkamah agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kehormatan martabat serta perilaku hakim. ***)

- (2) Anggota komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)
- (3) Anggota komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang. ***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. *****)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA) WILAYAH NEGARA**

Pasal 25A***)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. **)
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.

BAB XI **)
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. **)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarga negaraan. **)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakinkan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. **)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

- (2) Setiap orang bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan yang khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan undang-undang. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**))
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.**))
- (3) Tentara nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**))
- (4) Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**))
- (5) Susunan dan kedudukan tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, hubungan kewenangan tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya , syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **))

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LEMBAGA NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****)

KETERANGAN

- *) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999
- **) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000
- ***) Perubahan Ketiga disahkan 10 November 2001
- ****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002



LAMPIRAN IV

KURRIKULUM VITAE

Nama : Nurhalis

Tempat/ Tgl Lahir : Dasan Menak Kalijaga, 31 Desember 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Menak, Des. Kalijaga, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Orang Tua : Bapak, H. Abdussamad
Ibu, Hj. Raodah

Pendidikan : SDN Menak (Lulus Tahun 1991)
MTs. NW Kalijaga (Lulus Tahun 1994)
MA Muallimin NW Pancor (Lulus Tahun 1997)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA